



PUTUSAN

Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nugroho Setiawan, SH, Advokat yang berkantor di Desa Pilang, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Mei 2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Blora, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budi Prayitno, S.H.I., Advokat yang berkantor di Jalan Bengawan Solo, Dusun Demaan, RT.015 RW.003, Desa Dengok, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

Hal. 1 dari 9 Halaman Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Bla



DUDUK PERKARA

Menimbaang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2024 telah mengajukan gugatan Harta Bersama yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blora dengan Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bla, tanggal 20 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pada tanggal 27 Desember 2017 melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, Propinsi Jawa Tengah, sebagaimana tertulis dalam buku kutipan akta nikah No. XXX yang diterbitkan di Kunduran, dengan status sebelum menikah Janda dan Jejaka, mas kawin berupa seperangkat alat sholat tunai dan telah bercerai pada 30 Oktober 2023 sesuai dengan akte cerai No. 1591/AC/2023/PA.Bla.
2. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa :
 - a. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 228 \text{ m}^2$ SHM No. 01627 atas nama Evi Norvita Anggraeni yang terletak di Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I
 - b. Sebuah bangunan rumah pamanen dengan luas bangunan 6 X 13 meter yang terletak di Kelurahan Kunduran 06/RW 01, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora senilai Rp 500.000.000,- yang berdiri di atas tanah milik Tergugat, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.
 - c. Satu (1) buah unit Mobil Honda Jazz RS GK5 1.5 RS SVT warna merah tahun 2015 Nopol H 1778 FR STNK atas nama FATIMAH ASTRI DEWI ASY SYIFA, Nomor Rangka MHRGK5860FJ604305, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III.
 - d. Satu (1) buah unit Mobil Mitsubishi Expander Cross tahun 2021 warna putih Nopol K 1802 FE, STNK atas nama EVI NORVITA ANGGRAENI, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa IV

Hal. 2 dari 9 Halaman Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Bla



e. Satu (1) buah unit Sepeda Motor Honda PCX tahun 2022 warna merah Nopol K 6675 ON, STNK atas nama SIGIT PRASETYO, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa V

f. Isi rumah berupa :

- 3 (tiga) springbed
- 2 (dua) kulkas
- 2 (dua) TV (Televisi) 30 " (tiga puluh) inci dan 40 " (40 inci)
- 2 (dua) set kursi sofa
- 1 (satu) set kursi kayu
- 1 (satu) Bifet
- 1 (satu) mesin cuci

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VI

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selain mempunyai harta-harta bersama tersebut di atas juga mempunyai hutang bersama yaitu angsuran Mobil Mitzubishi Expander Cross Nopol K 1802 FE atas nama EVI NORVITA ANGGRAENI dengan Nomor Kontrak 34617001235, sebesar Rp 5.404.000,- (lima juta empat ratus empat ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 kali angsuran.

4. Bahwa demi terjaminnya agar harta-harta bersama (obyek sengketa) tersebut di atas tidak dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat maka atas harta-harta bersama (obyek sengketa) tersebut di letakkan sita material.

5. Bahwa oleh karena dalam perkawinannya Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama (Gono gini) maka menurut hukum apabila terjadi perceraian maka harta-harta bersama (gono gini) tersebut haruslah di bagi menjadi dua bagian sama adil yang mana setengah bagian

Hal. 3 dari 9 Halaman Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Bla



diserahkan kepada Penggugat dan setengah bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat. Maka dengan demikian atas harta bersama (gono gini) tersebut diatas masing-masing di bagi dua bagian secara adil dan setengah bagian diserahkan kepada Penggugat dan setengah bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Blora Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Blora yang memeriksa dan mengadili ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan harta-harta yang berupa :
 - a. Sebidang tanah kosong seluas $\pm 228 \text{ m}^2$ SHM No. 01627 atas nama Evi Norvita Anggraeni yang terletak di Kelurahan Kunduran, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa I
 - b. Sebuah bangunan rumah pamanen dengan luas bangunan 6 X 13 meter yang terletak di Kelurahan Kunduran 06/RW 01, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora senilai Rp 500.000.000,- yang berdiri di atas tanah milik Tergugat, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa II.
 - c. Satu (1) buah unit Mobil Honda Jazz RS GK5 1.5 RS SVT warna merah tahun 2015 Nopol H 1778 FR STNK atas nama FATIMAH ASTRI DEWI ASY SYIFA, Nomor Rangka MHRGK5860FJ604305 ,selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa III.
 - d. Satu (1) buah unit Mobil Mitsubishi Expander Cross tahun 2021 warna putih Nopol K 1802 FE, STNK atas nama EVI NORVITA ANGGRAENI, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa IV
 - e. Satu (1) buah unit Sepeda Motor Honda PCX tahun 2022 warna merah Nopol K 6675 ON, STNK atas nama SIGIT PRASETYO, selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa V
 - f. Isi rumah berupa :

Hal. 4 dari 9 Halaman Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Bla



- 3 (tiga) springbed
- 2 (dua) kulkas
- 2 (dua) TV (Televisi) 30 " (tiga puluh) inci dan 40 " (40 inci)
- 2 (dua) set kursi sofa
- 1 (satu) set kursi kayu
- 1 (satu) Bifet
- 1 (satu) mesin cuci

Untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa VI

semuanya adalah merupakan harta bersama (gono gini) Penggugat dengan Tergugat.

3. Menetapkan angsuran mobil Mitsubishi Expander Cross Nopol K 1802 FE atas nama EVI NORVITA ANGGRAENI dengan Nomor Kontrak 34617001235, sebesar Rp 5.404.000,- (lima juta empat ratus empat ribu rupiah) setiap bulannya selama 60 kali angsuran adalah merupakan hutang bersama
4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta bersama (gono gini) tersebut secara natural menjadi dua bagian sama besar, dan menyerahkan separuh bagian harta-harta bersama tersebut yang menjadi hak daripada Penggugat kepada Penggugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar untuk membayar setengah bagian hutang bersama sebagaimana angka 4 yaitu sebesar Rp 2.202.000,- (dua juta dua ratus dua ribu rupiah) sampai hutang tersebut lunas
6. Menyatakan sita material sah dan berlaku atas harta-harta bersama tersebut.
7. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Hal. 5 dari 9 Halaman Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Bla



Subsidair : Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat dan Tergugat hadir dengan diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di muka persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan akan mencabut gugatannya maka tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat datang menghadap sidang dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya serta memberikan keterangan-keterangan dalam sidang, Tergugat II dan Tergugat III telah hadir menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat I dan Tergugat IV tidak datang menghadap juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus juga legalitas Kuasa Hukum Penggugat dalam kapasitas sebagai Kuasa Penggugat untuk menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberi kuasa pada tanggal 12 Mei 2024, kepada Nugroho Setiawan, SH, Advokat yang berkantor di Desa Pilang, RT. 005/RW. 002, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, Jawa Tengah, untuk bertindak atas nama Penggugat mewakili atau mendampingi dalam perkara Pembagian Harta Bersama Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bla di Pengadilan Agama Blora;

Hal. 6 dari 9 Halaman Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Bla



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus dari pemberi kuasa telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 3 dan 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

oleh karenanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi syarat hukum sehingga kuasa hukum Penggugat mempunyai hak (*persona standi in judicio*) untuk mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan keinginannya kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya maka berdasarkan Pasal 271 RV dan juga berdasarkan adagium yang berbunyi "*Nemo iudex sine actore*", yang artinya "*Tidak ada tuntutan maka tidak ada hakim*", tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena telah ada pernyataan resmi dari pihak Penggugat untuk mencabut gugatannya, sedangkan persidangan perkara a quo belum memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara maka berdasarkan Pasal 271 RV tersebut gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya harus dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Halaman Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 722/Pdt.G/2024/PA.Bla tanggal 20 Mei 2024 dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Blora pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Ali Ahmadi, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Husni Fauzan, S.H.I., M.H.** dan **Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Hakim Ketua

Drs. Ali Ahmadi, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Husni Fauzan, S.H.I., M.H.

Andi Arwin, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Kartika Rahmasari Dewi, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 Halaman Putusan No. 722/Pdt.G/2024/PA.Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	235.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>			
	Jumlah	: Rp	380.000,00
	(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)		